

**PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN
HAK MORAL AKIBAT PENGGANDAAN VIDEO TANPA IZIN
(STUDI KASUS PADA APLIKASI TIKTOK)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MEILAN RAHMAWATI R.

02011281924228

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MEILAN RAHMAWATI R.
NIM : 02011281924228
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN
HAK MORAL AKIBAT PENGGANDAAN VIDEO TANPA IZIN
(STUDI KASUS PADA APLIKASI TIKTOK)**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Juni 2024 dan
dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, Juni 2024

Menyetujui,


Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S., S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Meilan Rahmawati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924228
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 28 Mei 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Juni 2024

Yang menyatakan,



Meilan Rahmawati

NIM. 02011281924228

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Masalahmu hanya bersifat sementara dan akan segera berlalu, namun

Tuhanmu adalah abadi dan kekal.

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Ketiga Saudaraku**
- **Guru-Guru serta Dosen-
Dosenku**
- **Sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkat, rahmat dan karunianya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang penulis harapkan. Skripsi ini berjudul **“Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Moral Akibat Pengandaan Video Tanpa Izin (Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok)”** diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum (S1), pada Program Kekhususan Hukum Perdata Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pembuatan skripsi ini tentu masih banyak sekali tantangan, rintangan serta kekurangan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun bagi semua pihak yang berkesempatan membaca skripsi demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

Palembang, 1 Juni 2024

Penulis,



Meilan Rahmawati
NIM. 02011281924228

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat serta karuniannya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Moral Akibat Penggandaan Video Tanpa Izin (Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok)”. Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas doa, bantuan, bimbingan serta saran yang telah diberikan kepada penulis untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta stafnya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama penulis yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing penulis dari awal proses pembuatan hingga penulisan skripsi ini selesai;

7. Ibu Helena Primadianti S., S.H., M.H. selaku pembimbing kedua penulis yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing penulis dari awal proses pembuatan hingga penulisan skripsi ini selesai;
8. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H. selaku pembimbing akademik penulis telah banyak membantu penulis dan bersedia meluangkan waktunya dari awal proses perkuliahan semester 1 (satu) dalam melakukan pengurusan berbagai berkas seperti KRS hingga skripsi dari tahap penulisan dan penyelesaian pembuatan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku ketua bagian hukum perdata yang telah membantu dan meluangkan waktunya dari tahap pengajuan judul proposal hingga tahap ujian skripsi/komprehensif ;
10. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H. selaku ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan staff serta pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan Klinik Etik Advokasi;
11. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Ayahanda Renvillius dan Ibunda Elvi Sukaesih atas segala doa yang tulus dan restu, kasih sayang, kesabaran, dan dorongan semangat motivasi, serta dukungan baik moril maupun materil yang selalu diberikan kepada penulis sedari awal hingga saat ini;
12. Ketiga saudara saya Putri Priscillia Pratiwi A.Md.Keb., Sindi Selvia Oktariani S.E., dan Rhaka Prayoga Pangestu;

13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi motivasi untuk terus mengejar cita-cita;
14. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan jawaban dari pertanyaan mahasiswa seputaran persyaratan perkuliahan;
15. Teman-teman seperjuangan Tahun angkatan 2019 fakultas hukum kampus Inderalaya dan Palembang dari awal masuk sampai saat ini, terima kasih atas bantuan dan semangat yang telah kalian berikan;
16. Serta terima kasih kepada semua pihak-pihak yang mohon maaf tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis dalam hati serta doa-doa penulis.

Demikian ucapan terima kasih dari penulis, semoga apa yang telah dilakukan dan diberikan oleh semua pihak terhadap penulis dapat diberikan berkah serta nikmat yang melimpah dari Allah SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Inderalaya, Juni 2024

Penulis,



Meilan Rahmawati
NIM. 02011281924228

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori	9
F. Ruang Lingkup.....	15
G. Metode Penelitian	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kekayaan Intelektual	20
1. Pengertian Kekayaan Intelektual	20
2. Dasar Hukum Kekayaan Intelektual.....	22
3. Prinsip Kekayaan Intelektual	24
4. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual	26
5. Prinsip Perlindungan Kekayaan Intelektual	27
6. Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual.....	28
7. Landasan Filosofis Perlindungan Kekayaan Intelektual	30
B. Hak Cipta	33
1. Pengertian Hak Cipta.....	33
2. Pencipta	34
3. Hak Moral.....	36
4. Hak Ekonomi.....	36
5. Prinsip Deklaratif.....	37

Nama : Meilan Rahmawati
NIM : 02011281924228
Judul : Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Moral Akibat Penggandaan Video Tanpa Izin (Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok)

ABSTRAK

Pengabaian terhadap hak moral pada video yang di unggah ulang pada aplikasi Tiktok menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat maupun aplikasi Tiktok atas eksistensi hak cipta terutama pada hak moral yang menyebabkan kasus pelanggaran hak cipta terus terjadi hingga hari ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak moral pencipta dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa apabila video di gandakan di aplikasi Tiktok tanpa izin pencipta, penulis melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan analitis serta menggunakan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menyatakakan bahwa bentuk perlindungan hak moral telah diberikan Pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Aplikasi Tiktok telah memberikan *term of service* dalam penggunaan Tiktok guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Meski telah memberikan perlindungan tertulis terhadap pelanggaran hak cipta sesuai dengan *term of service* Tiktok dan Undang-Undang yang berlaku akan tetapi dalam pelaksanaannya belum didapati perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelanggaran hak moral yang terjadi di Aplikasi Tiktok terbukti dengan tidak ada pemberian *watermark* dari Tiktok terhadap video siaran langsung. Adapun upaya yang dapat ditempuh pencipta dalam melakukan penyelesaian sengketa yaitu secara litigasi dan non-litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.


Kata Kunci: Hak Cipta; Hak Moral; Pencipta; Tiktok

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah berdampak luas pada berbagai bidang ilmu dalam kehidupan manusia. Salah satunya berpengaruh pada berkembangnya sinematografi di Indonesia. Berdasarkan perkembangan teknologi yang secara umum mendukung kemudahan akses karya sinematografi, nyatanya turut menimbulkan pihak-pihak terkait khususnya pencipta, dan berakibat pula pada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.¹ Penggunaan internet yang semakin meningkat terutama pada akses media sosial membuat pencipta harus memahami bahwa ciptaan dari ide, khayalan yang sudah diwujudkan serta di deklaratif (diumumkan) dan bersifat keaslian perlu dilindungi. Salah satu media sosial yang paling digemari saat ini adalah aplikasi TikTok yang menyediakan banyak fitur menarik, misalnya fitur *special effects* atau bisa dikatakan suatu *filter* yang unik membuat para pengguna tertarik dalam membuat video kreatif.

Selain itu aplikasi TikTok juga menyediakan musik yang beragam sehingga para pengguna TikTok dapat melakukan performa baik tarian ataupun kegiatan lainnya. Namun, sangat disayangkan meskipun telah diatur dalam *term of service* TikTok pada bagian *User-Generated Content* dijelaskan bahwa setiap pemilik konten memiliki hak cipta dalam konten pengguna yang dibuat dan

¹ Khalistia, Sarah, Firka, dkk., "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial", *Padjajaran Law Review*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 2.

dibagikan melalui aplikasi TikTok.² Masih didapati oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan penghapusan *watermark* TikTok yang kemudian mengunggah ulang hasil karya tersebut seolah milik dirinya.

Kekayaan Intelektual (KI) adalah penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, hingga di bidang seni.³ Sebuah hasil kreasi yang telah dihasilkan oleh seseorang melalui karyanya dapat berasal dari ide, intelektual atau gagasan seseorang harus dihargai dan dilindungi khususnya dalam karya seni dan sastra yang dinamakan dengan *copyright* (Hak Cipta). Hak cipta adalah hak yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk fisik, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip deklaratif hak cipta.⁴ Hak eksklusif yang sifatnya melekat erat kepada pemiliknya dan merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan dapat bernilai dengan uang, untuk itu tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pencipta sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁵

Hak eksklusif dalam hak cipta terbagi atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral

² TikTok, *Tentang TikTok (Misi Kami)*, Diakses dari <https://www.tiktok.com/about?lang=id>. Pada 27 Januari 2023 Pukul 12.00 WIB.

³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 187.

⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 44.

merupakan hal yang sangat penting dalam karya cipta. Maraknya pembajakan suatu karya ciptaan seperti, mengubah suatu isi ciptaan atau tidak mencantumkan nama pencipta sangat banyak terjadi. Ketentuan seperti dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUHC bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi dan tidak dapat di alihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Hak moral sebagai bagian dari hak milik pribadi yang tidak dapat dinikmati oleh orang lain dan apabila itu dilanggar dapat diklaim, karena milik merupakan bagian dari harta benda.

Hak kepemilikan dalam Pasal 570 KUHPerduta adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu properti dengan bebas dan melakukan apa pun terhadap properti tersebut selama tidak melanggar hukum atau peraturan umum yang ditetapkan oleh pihak berwenang, serta tanpa mengurangi kemungkinan pencabutan hak untuk kepentingan umum yang diatur oleh Undang-Undang dengan pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerduta.⁶ Hak moral mencakup hak integritas (*right of integrity*) yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya.⁷ Hak kedua

⁶ Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Raja Grafindo, 2011, hlm. 16.

yang menjadi hal utama dalam hak moral adalah hak atribusi (*attribution/right of paternity*). Dalam hal ini hak moral mengharuskan identitas pencipta diletakan pada ciptaan, baik dengan nama sendiri maupun samaran.⁸

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak moral terjadi demi mendapatkan hak ekonomi masih banyak ditemukan penggandaan video khususnya pada aplikasi TikTok yang mengaktifkan fitur TikTok *Affiliate* dimana fitur ini menawarkan kerjasama dengan konten kreator atau pencipta dengan memberikan komisi sebesar 3 sampai 10% untuk setiap produk yang terjual dari suatu akun. Sehingga tak heran apabila karya intelektual pencipta yang mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya telah diabaikan oleh oknum pencuri video. Kasus pelanggaran hak cipta terjadi pada akun @Anggen_aurora yang aktif membuat siaran langsung untuk melakukan promosi jualannya yaitu berupa baju gamis, kemeja, hingga celana perempuan.⁹

Video siaran langsung tersebut di tonton yang kemudian di rekam layar oleh akun @dhawir.fashion tanpa sepengetahuan Anggen dan di *upload* ulang di akun @dhawir.fashion tanpa izin dari Anggen. Hal ini diketahui penulis dari video laporan yang diunggah di akun @Anggen.Aurora. Anggen selaku salah satu korban dari akun @dhawir.fashion telah mencoba penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan yaitu mengirim pesan kepada @dhawir.fashion tetapi tidak mendapatkan balasan apapun, sehingga Anggen membuat video ancaman

⁸ Ibid, hlm. 17.

⁹ TikTok, Diakses dari https://www.tiktok.com/@sases_sas?_t=8gYLYeNbs1f&_r=1 pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 13.00 WIB.

meminta ganti rugi senilai 20 juta kepada akun @ dhawir.fashion apabila akun tersebut tidak menghapus videonya dalam waktu 24 jam, akan tetapi tidak mendapatkan iktikad baik dari akun @dhawir.fashion. Setelah lewat waktu 24 jam Anggen pun memutuskan untuk melaporkan akun tersebut kepada pihak TikTok untuk dapat menghapus video miliknya yang diupload ulang oleh akun @dhawir.fashion. Namun, tanggapan yang diberikan aplikasi TikTok hanya berupa penghapusan fitur *affiliate* (keranjang kuning) pada akun @dhawir.fashion dan tidak *take down* video Anggen yang diunggah ulang oleh akun tidak bertanggungjawab tersebut. Sayangnya, akun ini masih aktif dan video Anggen masih ada hingga hari ini pertanggal 18 Juni 2024.

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwasannya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan membuat laporan kepada aplikasi TikTok sudah tidak efektif lagi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan definisi secara jelas tentang *plagiarisme* tetapi dapat dirumuskan sebagai penjiplakan ciptaan orang lain dengan cara melanggar hukum, menjadi miliknya sendiri.¹⁰ Sebagai norma larangan, jabaran isi hak moral ini ternyata tidak disertai dengan ancaman sanksi. Tidak jelas apa yang menjadi rasio penilaiannya. Padahal, diantara serangkaian isi hak moral, esensi perlindungan hak moral itu sesungguhnya dan utamanya adalah untuk mencegah tindakan mutilasi, distorsi dan modifikasi ciptaan.¹¹

¹⁰ Regent, Alif Firdausa, Revlina Salsabila Roselvia, dkk., "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan UU Hak Cipta", *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 116.

¹¹ Henry Soelistyo, "Distorsi Hak Moral Dalam Orbit *Digital*", *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 98.

Mengunggah ulang karya orang lain merupakan aktivitas yang kerap dilakukan oleh banyak orang dan dianggap biasa oleh pengguna media sosial terutama pengguna TikTok sebagai risiko yang harus diterima oleh para pembuat konten di *platform* tersebut. Dampak kerugian akibat pelanggaran hak moral secara umum memang tidak se-nyata pelanggaran hak ekonomi. Namun, tidak ada parameter untuk mengukur keseriusan dampak pelanggaran hak moral menjadikan pelanggaran seperti itu cenderung semakin diabaikan. Kenyataan itu didukung dengan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan konsep hak moral, termasuk urgensi perlindungan serta nilai-nilai yang melandasinya. Konsekuensinya, tidak banyak koreksi perbaikan yang dapat diharapkan masyarakat.¹²

Meski telah diatur dalam UUHC dan telah diterapkan sistem keamanan pada Aplikasi TikTok, kasus pelanggaran hak cipta tetap terjadi khususnya di aplikasi TikTok, hal ini didukung dengan adanya *website* snaptik yang fungsinya untuk menghapus *watermark*, lalu aplikasi ini digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengunduh konten orang lain, menghapus nama pencipta yang kemudian mengunggah ulang konten pencipta seakan konten itu miliknya. Pada aplikasi sinematografi seperti *Netflix* dan *VIU* yang telah menerapkan sistem untuk tidak memberikan akses kepada pengguna untuk dapat merekam layar, namun pada aplikasi TikTok belum menerapkan hal tersebut, maka dari itu saran untuk TikTok agar dapat meningkatkan sistem keamanan

¹² Muhammad Rasyid, Arfiana Novera, & Sri Handayani, "Perlindungan Hak Moral Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. XIX, No. 49, 2012, hlm. 3331.

dengan cara membatasi ataupun melarang perilaku rekam layar serta penangkapan gambar yang dapat memicu terjadinya pelanggaran hak cipta dan juga melanggar hak moral pencipta demi terwujudnya kesejahteraan pencipta.

Perlindungan dan pemenuhan hak moral penting karena terkait dengan menghargai keaslian dan jati diri pencipta terhadap karyanya. Pemahaman tentang perlindungan dan pemenuhan hak moral bergantung pada prinsip-prinsip serta adat istiadat yang ada di masyarakat Indonesia. Jika pemenuhan dan perlindungan hak moral berlangsung lancar, maka penghargaan terhadap hak pencipta akan meningkat di mata pengguna ciptaan, sehingga juga berdampak positif pada pemenuhan hak ekonomi atas ciptaan mereka.

Berkesesuaian dengan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Moral Akibat Penggandaan Video Tanpa Izin (Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, adalah:

1. Bagaimana analisis yuridis hak moral pencipta terhadap kasus pelanggaran hak cipta pada aplikasi TikTok?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pencipta apabila videonya di gandakan di aplikasi TikTok tanpa izin pencipta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hak moral pencipta terhadap kasus pelanggaran hak cipta pada aplikasi TikTok;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pencipta apabila videonya di gandakan di aplikasi TikTok tanpa izin pencipta.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas maka diharapkan dapat berdampak dan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemikiran ilmiah tentang ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam konteks KI, terutama terkait dengan hukum hak cipta dan hak moral.

2. Praktis

a) Bagi Pemilik Hak Cipta

Penelitian ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak cipta agar dapat terhindar dari kerugian karena pemalsuan atau kecurangan dari pihak lain, dan juga bisa digunakan sebagai referensi dan sumber informasi bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait hukum KI.

b) Bagi Aplikasi TikTok

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan terhadap kebijakan keamanan pada aplikasi TikTok agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap karya pencipta.

c) Terhadap Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas agar tidak menggunakan ataupun mengambil video milik orang lain tanpa izin karena hal tersebut termasuk perbuatan melanggar hak cipta yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak cipta masih kurang maksimal terbukti dengan belum ada pelaku pelanggaran hak cipta terkhusus pada posting ulang video tanpa izin pencipta yang ditangkap ataupun diadili melalui pengadilan niaga.

Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan mengatakan bahwa “Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat

bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.¹³

Menurut Satijipto Raharjo, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum.¹⁴

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka hukum harus diterapkan dengan cara yang normal dan damai namun, pelanggaran hukum juga bisa terjadi sehingga penegakan hukum mutlak diperlukan agar hukum dapat benar-benar berlaku. Dalam penerapan hukum terdapat tiga elemen, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang menegaskan bahwa hukum harus diterapkan tanpa pengecualian dan harus tetap berlaku, seperti dalam pepatah (*fiat justitia et pereat mundus*). Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) Dikarenakan hukum

¹³ Koesnadi Haedjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2000, hlm. 375-376.

¹⁴ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 175-183.

¹⁵ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 3.

ditujukan kepada manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan.. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus berlaku adil karena hukum bersifat umum dan berlaku untuk semua orang agar tercipta kesetaraan.¹⁶

Dari penjelasan para pakar diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa penegakan hukum adalah keselarasan antara apa yang telah diatur dalam undang-undang (*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat (*das sein*) dimana pada kenyataannya pelanggaran hukum dapat terjadi oleh sebab itu hukum harus ditegakkan guna m menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat.

Dalam penelitian ini, penegakan hukum dapat ditujukan terhadap pencipta dan masyarakat umum yang harus mengetahui bahwasanya pelanggaran hak cipta terutama hak moral pada pencipta suatu karya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan masyarakat perlu menerapkan aturan tersebut dalam bersosial media agar tercipta kesejahteraan bagi pemilik hak cipta.

2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Teori ini bersumber dari teori aliran hukum alam yang berpendapat bahwa hukum berlaku secara *universal* (umum) dan abadi. Penganut aliran mempercayai bahwa hukum dan moral adalah satu kesatuan yang tidak

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 160-161.

dapat dipisahkan bahwa hukum dan moral merupakan refleksi dan regulasi internal juga eksternal dalam kehidupan manusia yang ditegakkan melalui hukum dan moral.

Sri Rejeki Hartono menjelaskan bahwa kekayaan intelektual memiliki sifat khusus dan istimewa karena hanya muncul setelah negara memberikan pemberian hak eksklusif kepada pencipta karya intelektual sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁷

Teori perlindungan hak kekayaan intelektual berdasarkan Robert C. Sherwood, adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. *Reward theory*, penemu menerima penghargaan atas upaya mereka dalam bentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual yang telah mereka lakukan.
- b. *Recovery theory*, pencipta berhak menerima imbalan atas upaya mereka dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya.
- c. *Incentive theory*, diharapkan dengan pemberian insentif dapat mendorong kreativitas dan membentuk motivasi guna menghasilkan karya intelektual.
- d. *Risk theory*, KI memberikan perlindungan atas suatu karya dengan mempertimbangkan resiko yang dialami pencipta dalam proses pembuatan suatu karya.

¹⁷ Sri Rejeki Hartono, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Penerbit PT. Sinar Grafika, 2001, hlm. 29.

¹⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, Malang, Penerbit UIN Maliki Press, 2013, hlm.7-8.

- e. *Economic growth stimulus theory*, hak milik intelektual adalah sarana untuk memajukan ekonomi suatu negara.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kekayaan intelektual adalah kepemilikan benda yang berasal dari hasil pemikiran manusia, seperti tanda atau penemuan. Artinya, kekayaan intelektual merujuk pada hak eksklusif yang diberikan pada individu atau kelompok atas karya yang telah mereka hasilkan. Secara khusus kekayaan intelektual dapat dijelaskan sebagai bagian dari objek yang tidak berwujud.¹⁹ Aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan KI tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan KI.²⁰

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa KI digunakan untuk mengapresiasi pencipta terhadap hasil karyanya dengan cara memberikan hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi yang tidak dapat digunakan oleh selain pemilik hak cipta. Kecuali telah terjadi perjanjian sebelumnya.

Dalam penelitian ini teori perlindungan hak kekayaan intelektual digunakan untuk mengetahui bagaimana hak cipta telah dilindungi sebagai suatu karya yang mana pencipta memiliki hak utuh atas suatu karya yang ia

¹⁹ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta, Penerbit PT. Grafindo Persada, 1995, hlm. 43.

²⁰ Layang Sardana Suryati & Ramanata Disurya, "Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 4.

ciptakan, hal ini diperlukan guna mencegah terjadinya kegiatan pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pemilik hak cipta.

3. Teori Penyelesaian sengketa

Teori ini membahas dan menguraikan tentang pengelompokan sengketa berdasarkan faktor penyebab terjadinya sengketa dan strategi ataupun solusi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi, yaitu dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Pada penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan hanya hakim yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan memutuskan hasil akhir dari penyelesaian konflik yang terjadi. Dengan cara menghadirkan semua pihak yang bersengketa saling bertatap muka untuk mempertahankan hak-haknya masing-masing di pengadilan dengan hasil akhir berupa putusan yang menyatakan *win-lose solution* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).²¹

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Perkara (*alternatif dispute resolution*) adalah

²¹ Nurna Ningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 35.

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.²²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur penyelesaian yaitu jalur litigasi yang diselesaikan melalui pengadilan dan jalur non litigasi yang diselesaikan diluar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Dalam penelitian ini teori penyelesaian sengketa digunakan untuk memberikan pengetahuan terhadap pencipta apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karyanya ia dapat melakukan dua upaya penyelesaian sengketa yaitu melalui jalur litigasi di pengadilan niaga dan jalur non litigasi yang biasanya disebut dengan penyelesaian secara kekeluargaan.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya memusatkan pada pembahasan bagaimana analisis hak moral pencipta terhadap kasus pelanggaran hak cipta pada aplikasi TikTok dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pencipta apabila videonya di gandakan di aplikasi TikTok tanpa izin pencipta.

²² Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada data, materi tertulis yang terkait dengan topik ilmiah yang sedang dibahas. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian normatif dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian normatif adalah studi tentang aturan hukum yang termuat dalam Peraturan Perundang-Undangan serta aturan hukum yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder dengan dukungan data primer.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pada karya ilmiah ini, digunakan dua pendekatan penelitian yaitu yang pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berfungsi untuk menelaah Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti.²⁴ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang membantu dalam memahami implementasi suatu aturan yang digunakan dalam praktek hukum.²⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan dari penelitian karya ilmiah ini yakni bahan hukum sekunder dari berbagai bahan hukum yang berupa:

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm. 15.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007, hlm. 136.

²⁵ Ibid, hlm. 96.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terkait langsung dengan permasalahan yang di analisa. Bahan hukum ini terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bagaimana analisis hak moral pencipta terhadap kasus pelanggaran hak cipta pada aplikasi TikTok dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pencipta apabila videonya di gandakan di aplikasi TikTok tanpa izin pencipta, seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
- 4) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 189 Tahun 1998;
- 5) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 177 Tahun 2000;
- 6) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2015;
- 7) Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912;
- 8) *Universal Copyright Convention* Tahun 1952;
- 9) Persetujuan TRIPs Tahun 1995;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualitas tinggi.²⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku, teks, kamus hukum, serta hasil penelitian yang ada kaitannya dengan hak moral pencipta terhadap kasus pelanggaran hak cipta pada aplikasi TikTok.

c. Bahan Hukum Tersier

Hukum tersier adalah bahan tambahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan hukum sekunder yang tidak langsung terkait dengan masalah tersebut, tetapi penting untuk kelengkapan dan kejelasan. Misalnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan *Ensiklopedia*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian skripsi ini, yaitu dengan mempelajari dan mengutip informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, doktrin hukum, dan kamus hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dicapai dalam bentuk penjelasan-penjelasan yang menjelaskan komponen

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 95.

hukum yang kemudian ditata secara teratur dan juga sistematis. Hasil penelitian yang ditampilkan dapat membuat penulis memahami permasalahan yang akan diteliti.²⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam studi ini adalah dengan metode induktif, yang dimulai dari pernyataan khusus dan menuju ke pernyataan umum dengan menggunakan rasio atau penalaran.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2007, hlm. 21.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2013, hlm. 76.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amriani, Nuraningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amriani, Nuraningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Colquitt, Jason A. 2011. *Organizational Behavior*. USA: McGraw-Hill.
- D' Amato, Anthony. 1996. *Introduction to Law and Legal Thinking*. Transnational Publishers.
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. 2007. *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan HaKI Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2004. *Membangun Usaha Kecil Menengah berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual*, Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: DKJI.
- Haedjasoemantri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hartono, Sri Rejeki. 2001. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika.
- Hidayah, Khoirul. 2013. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. Malang: Penerbit UIN Maliki Press.
- Jened, Rahmi. 2013. *Interface hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan : Penyalahgunaan HKI*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gilmour, Lorna. 2007. *Collins English Dictionary and Thesaurus Third Edition*.
 Margono, Suyud. 2000. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Mashdurohatun, Anis. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina. Great Brotain: Harper Collins Publisher.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mujiyono & Feriyanto. 2017. *Memahami dan cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yoyakarta.
- Raharjo, Satijipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi, Usman. 2012. *Mediasi Di Luar Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek* Jakarta: Sinar Media.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Robbin, Stephen P., Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saidin, H. OK. 2015. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Saidin, O.K. 1995. *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Penerbit PT. Grafindo Persada.
- Simorangkir, C.J.T. 1979. *Hak Cipta Lanjutan II*. Cetakan pertama. Jakarta: PT. Djambatan.
- Soekanto, Soejono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 3.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo.

Soerjono, Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
 Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Susanti, Diah Imaningrum. 2017. *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*, Malang: setara press.

Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Adawiyah, Putri Robiatul Dwi. 2020. "Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Di Kabupaten Sampang". *Jurnal Komunikasi*. Vol. 14 No. 2.

Aji, Nugroho Wisnu. 2020. "Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran Keterampilan Bersastra. Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia". *Jurnal Ilmiah Kependidikan*. Vol. 6 No. 2.

Ann, Margaret and Natasha Gerolami. 2009. "The author as agent of information policy: the relationship between economic and moral right in copyright". *Western Law Journal*. Vol. 26 Issue 2.

Dewi, Ni Made Trisna. 2022. "Penyelesaian sengketa non litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata", *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*. Vol. 5 No. 1.

Dewi, Anak Agung Mirah Satria. 2017. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Udayana Master Law Journal*. Vol. 6. No. 4.

Fadjri, Ivan, Santoso, Budi & Njatrijiani, Rinitami. 2016. "Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) dalam perlindungan hukum pemegang hak desain Industri dari tindakan similiaritas di Indonesia. *Diponegoro Journal*. Vol, 5 No. 3.

Firdausa, Alif Regent, Revlina Salsabila Roselvia, dkk. 2021. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan UU Hak Cipta". *Indonesia Law Reform Journal*. Vol. 1 No. 1.

Hasima, Rahman. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki". *Jurnal Hukum*. Vol. 62 No. 1.

- Khalistia, Sarah, Firka, dkk. 2021. “Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial”. *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9 No. 1.
- Lusia, Gabriel. 2021. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4 No. 2.
- Mulyani, Sri. 2012. “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 3.
- Niagara, Serena Ghean & Candra Nur Hidayat. 2020. “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. *Jurnal surya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan*. Vol. 7 No. 1.
- Rasyid, Muhammad, Arfiana Novera, & Sri Handayani. 2012. “Perlindungan Hak Moral Dalam Perpektif Hak Kekayaan Intelektual”. *Jurnal Simbur Cahaya*. Vol. XIX No. 49. Soelistyo, Henry. 2022. “Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital”. *Technology and Economics Law Journal*. Vol. 1 No. 2.
- Suryati, Layang Sardana & Ramanata Disurya. 2020. “Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18 No. 1.
- Warta, I Made. 2020. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sidemen. *Parta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 1 No. 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 189 Tahun 1998;
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 177 Tahun 2000;

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2015;

Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912;

Universal Copyright Convention Tahun 1952;

Persetujuan TRIPs Tahun 1995.

INTERNET

CT-CAT, 2018. *Ratifikasi Traktat Beijing, Indonesia Menunjukkan Komitmennya Untuk Perlindungan HAKI*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ratifikasi-traktat-beijing--indonesia-menunjukkan-komitmennya-untuk-pelindungan-haki-lt5e8a97c3b183b/?page=all> Pada tanggal 3 September 2023 Pukul 15.02 WIB.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2023. “*Buletin Informasi dan Keragaman HKI*”. Diakses dari <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> Pada tanggal 01 September 2023 Pukul 00.01 WIB.

Pangestu, Inggih. 2022. “Mengetahui Apa Itu TikTok, Sejarah dan Beberapa Fitur-fiturnya”. IDMETAFORA. Diakses dari <https://idmetafora.com/news/read/1353/Mengetahui-Apa-Itu-TikTok-Sejarah-dan-Beberapa-Fitur-fiturnya.html> Pada tanggal 5 September 2023 Pukul 01.40 WIB.

Rosyadi, Muhammad Imron. 2018. “TikTok Jadi Aplikasi Terbaik di Play Store”. Diakses dari <https://inet.detik.com/mobile-apps/d-4329137/tiktok-jadi-aplikasi-terbaik-di-play-store> Pada 20 Oktober 2023 Pukul 05.38 WIB.

TikTok. 2023. “Panduan Menggunakan TikTok”. Diakses dari <https://support.tiktok.com/id/using-tiktok> Pada tanggal 5 September 2023 Pukul 02.30 WIB.

TikTok. Tentang TikTok (Misi Kami), Diakses dari <https://www.tiktok.com/about?lang=id>. Pada 27 Januari 2023 Pukul 12.00 WIB.

TikTok. Ketentuan layanan aplikasi TikTok <https://www.TikTok.com/legal/terms-of-service?lang=id>. Diakses pada 14 Oktober 2023 Pukul 15.00 WIB.